



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU
KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan pemberian uang saku dalam pelaksanaan kegiatan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU KEPADA PEJABAT/PEGAWAI YANG BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 41) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 Pebruari 2017


BUPATI KARANGASEM,
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 9 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNYA MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG SAKU
KEPADA PEJABAT/ PEGAWAI YANG
BEKERJA PADA KEGIATAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM

DAFTAR BESARAN HONORARIUM DAN UANG SAKU

NO.	HONORARIUM	SATUAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
A.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1. Penanggung Jawab	OB	400.000,-
	2. Wakil Penanggung Jawab	OB	380.000,-
	3. Pengarah/ Penasehat	OB	350.000,-
	4. Wakil Penasehat	OB	340.000,-
	5. Ketua	OB	320.000,-
	6. Wakil Ketua	OB	310.000,-
	7. Pengguna Anggaran	OB	300.000,-
	8. Kuasa Pengguna Anggaran	OB	290.000,-
	9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OB	290.000,-
	10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	OB	280.000,-
	11. Sekretaris	OB	270.000,-
	12. Bendahara	OB	260.000,-
	13. Kordinator/ Seksi-seksi	OB	260.000,-
	14. Anggota/ Staf Seksi		
	Pegawai dalam golongan/ dipersamakan dengan :		
	a) Golongan IV	OB	235.000,-
	b) Golongan III	OB	175.000,-
	c) Golongan II	OB	145.000,-
	d) Golongan I	OB	125.000,-
	15. Petugas Pelaksana Teknis		
	Pegawai dalam golongan/ dipersamakan dengan :		
	a) Golongan IV	OB	250.000,-
	b) Golongan III	OB	195.000,-
	c) Golongan II	OB	155.000,-
	d) Golongan I	OB	135.000,-
	16. Petugas Pelaksana Administrasi		
	Pegawai dalam golongan/ dipersamakan dengan :		
	a) Golongan IV	OB	235.000,-
	b) Golongan III	OB	175.000,-
	c) Golongan II	OB	145.000,-
	d) Golongan I	OB	125.000,-

B.	Honorarium ULP dan Pejabat Pengadaan		
	1. Pengelola Unit Layanan Pengadaan		
	a) Kepala	OB	2.350.000,-
	b) Sekretaris	OB	1.700.000,-
	c) Staf Pendukung	OB	450.000,-
	2. Kelompok Kerja (Pokja):		
	a) Ketua	OB	2.250.000,-
	b) Sekretaris	OB	1.850.000,-
	c) Anggota	OB	1.600.000,-
	3. Pejabat Pengadaan	OP	185.000,-
C.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		
	1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a) Ketua	OP	195.000,-
	b) Sekretaris	OP	175.000,-
	c) Anggota	OP	150.000,-
	2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa	OP	180.000,-
D.	Honorarium Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
	1. Kepala	OB	950.000,-
	2. Sekretaris	OB	850.000,-
	3. Unit Administrasi Sistem Elektronik	OB	800.000,-
	4. Pembantu Administrasi Sistem Elektronik	OB	500.000,-
	5. Unit Registrasi dan Verifikasi	OB	800.000,-
	6. Pembantu Registrasi dan Verifikasi	OB	500.000,-
	7. Unit Layanan dan Dukungan	OB	800.000,-
	8. Pembantu Layanan dan Dukungan	OB	500.000,-
E.	Bidang Penelitian/Tim Penelitian		
	1. Utama/Ketua	OB	1.500.000,-
	2. Madya/Sekretaris	OB	1.250.000,-
	3. Muda/Anggota	OB	1.000.000,-
F.	Instruktur/Narasumber/Pengajar		
	1. Dari Pusat/Luar Bali.		
	a) Menteri/Pejabat setingkat menteri/ Pejabat Negara lainnya yang disetarakan	OJ	1.250.000,-
	b) Pejabat Esselon I / disetarakan	OJ	1.000.000,-
	c) Golongan IV/dipersamakan	OJ	900.000,-
	d) Golongan III/dipersamakan	OJ	750.000,-
	2. Instruktur/Pengajar dari Provinsi		
	a) Golongan IV/dipersamakan	OJ	750.000,-
	b) Golongan III/dipersamakan	OJ	500.000,-
	c) Golongan II/dipersamakan	OJ	300.000,-
	3. Instruktur/Pengajar dari Kabupaten		
	a) Golongan IV/dipersamakan	OJ	550.000,-
	b) Golongan III/dipersamakan	OJ	350.000,-
	c) Golongan II/dipersamakan	OJ	200.000,-
G.	Honorarium Tim Fasilitasi Penerapan Administrator Aplikasi System Informasi Manajemen Keuangan Daerah.		
	1. Penasehat / Penanggungjawab	OB	1.000.000,-
	2. Ketua	OB	900.000,-

	3. Sekretaris	OB	800.000,-
	4. Koordinator	OB	750.000,-
	5. Administrator	OB	700.000,-
	6. Koordinator Admin Perencanaan	OB	600.000,-
	7. Admin Support	OB	450.000,-
	8. Operator	OB	400.000,-
H.	Honorarium Petugas Verifikasi Rancangan RKA/ DPA/ DPPA		
	1. Pembina	OB	1.500.000,-
	2. Ketua	OB	1.400.000,-
	3. Sekretaris	OB	1.300.000,-
	4. Wakil Sekretaris	OB	1.100.000,-
	5. Koordinator	OB	1.100.000,-
	6. Wakil Koordinator	OB	950.000,-
	7. Anggota/Verifikator		
	a) Gol IV	OB	850.000,-
	b) Gol III	OB	700.000,-
	c) Gol II	OB	600.000,-
	d) Gol I	OB	300.000,-
	8. Pelaksana Administrasi		
	a) Gol III	OB	650.000,-
	b) Gol II	OB	500.000,-
	c) Gol I	OB	400.000,-
I.	Honorarium Tim Anggaran		
	1. Penanggungjawab	OB	2.500.000,-
	2. Ketua	OB	2.350.000,-
	3. Wakil Ketua	OB	2.200.000,-
	4. Sekretaris	OB	2.100.000,-
	5. Koordinator Tim	OB	1.700.000,-
	6. Anggota		
	a) Golongan IV	OB	1.500.000,-
	b) Golongan III	OB	1.250.000,-
	7. Pelaksana Administrasi		
	a) Golongan IV	OB	700.000,-
	b) Golongan III	OB	500.000,-
	c) Golongan II	OB	375.000,-
	d) Golongan I	OB	375.000,-
J.	Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah		
	1. Penanggung Jawab	OR	1.500.000,-
	2. Wakil Penanggung Jawab	OR	1.500.000,-
	3. Pembina	OR	1.350.000,-
	4. Ketua	OR	1.300.000,-
	5. Wakil Ketua	OR	1.200.000,-
	6. Sekretaris	OR	1.100.000,-
	7. Wakil Sekretaris	OR	1.000.000,-
	8. Anggota Tetap	OR	400.000,-
	9. Anggota Tidak Tetap	OR	400.000,-
	10. Pelaksana Administrasi		
	a) Gol III	OR	350.000,-

	b) Gol II <i>Catatan : Dibayarkan per Rancangan Perda dikirim / disampaikan ke DPRD</i>	OR	250.000,-
K.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	Tahapan Tahapan Tahapan	3.500.000,- 3.000.000,- 2.500.000,-
L.	Honorarium Komunitas Intelejen Daerah 1. Ketua Tim 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Sekretaris I 5. Sekretaris II 6. Ketua Pelaksana Harian 7. Pengendali/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8. Petugas Pulbaket/Operasional Lapangan 9. Anggota Operasional 10. Pelaksana Administrasi	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	4.300.000,- 4.150.000,- 4.100.000,- 3.700.000,- 1.700.000,- 1.600.000,- 1.500.000,- 1.000.000,- 600.000,- 350.000,-
M.	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Wakil Ketua II 4. Wakil Ketua III 5. Wakil Ketua IV 6. Sekretaris 7. Wakil Sekretaris I 8. Wakil Sekretaris II 9. Wakil Sekretaris III 10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 11. Bendahara 12. Pelaksana Teknis Kegiatan 13. Pelaksana Administrasi Kegiatan a) Sekretaris Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Karangasem b) Ka Sub Bid pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Karangasem c) Ka Sub Bag pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab. Karangasem d) Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah e) Unsur Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem f) Staff Gol III g) Staff Gol II h) Staff Gol I	OB OB	1.500.000,- 1.250.000,- 1.250.000,- 1.250.000,- 1.250.000,- 1.100.000,- 850.000,- 850.000,- 850.000,- 1.000.000,- 750.000,- 500.000,- 850.000,- 550.000,- 550.000,- 400.000,- 400.000,- 425.000,- 325.000,- 225.000,-
N.	Honorarium Badan Naktotika Kabupaten 1. Penasehat 2. Ketua I 3. Sekretaris	OB OB OB	2.000.000,- 2.000.000,- 1.700.000,-

	4. Wakil Sekretaris I	OB	1.500.000,-
	5. Wakil Sekretaris II	OB	1.500.000,-
	6. Ketua Pelaksana Harian	OB	1.200.000,-
	7. Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a) Kepala Satuan Tugas	OB	1.000.000,-
	b) Anggota Satuan	OB	500.000,-
	8. Pelaksana Administrasi Kegiatan	OB	300.000,-
O.	Penterjemah, Penulisan Kertas Kerja, Pengetikan dan sejenisnya.		
	1. Penterjemah		
	a) Asing-Indonesia	lembar	5.000,-
	b) Indonesia-Asing	lembar	5.000,-
	c) Bali-Indonesia	lembar	5.000,-
	d) Indonesia-Bali	lembar	5.000,-
	2. Penulisan Kertas Kerja.	lembar	4.000,-
	3. Penulisan Lontar Aksara Bali	lembar	9.000,-
	4. Pengetikan Bahasa Indonesia.	lembar	1.500,-
	5. Pengetikan Bahasa Asing.	lembar	2.500,-
	6. Pembuatan Modul dan sejenisnya	lembar	2.500,-
	7. Pemeriksa LJK UN (Scanner)	lembar	200,-
P.	Tim Ahli Kabupaten	OB	2.500.000,-
Q.	Pelaksana Pelayanan Konseling	OB	600.000,-
R.	Wasit /Juri Lomba	OJ	120.000,-

II.	UANG SAKU	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
A.	Uang saku peserta Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Kursus, Penataran, Orientasi, Sosialisasi, dan Penyuluhan	OH	75.000,-
B.	Uang saku Petugas Pemeriksa KTP di Pelabuhan Padangbai	Orang/ Jaga	60.000,-
C.	Uang saku Petugas DAMKAR		
	1. Golongan IV	OH	150.000,-
	2. Golongan III	OH	130.000,-
	3. Golongan II	OH	120.000,-
	4. Golongan I	OH	110.000,-
	5. Non PNS	OH	120.000,-
	<i>Catatan :</i> <i>Dibayarkan per kejadian dgn dilengkapi dengan surat perintah tugas dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan</i>		
D.	Uang saku Petugas Protokoler Kehumasan	OH	90.000,-
	<i>Catatan :</i> <i>Dibayarkan pada kegiatan protokoler KDH/WKDH diluar jam kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat</i>		

E.	Uang Saku ESR (Emergency Service Response) Penanganan Bencana		
	1. Golongan IV	OH	150.000,-
	2. Golongan III	OH	130.000,-
	3. Golongan II	OH	120.000,-
	4. Golongan I	OH	110.000,-
	5. Non PNS	OH	120.000,-
	6. Dokter	OH	150.000,-
	7. Paramedis	OH	130.000,-
	<i>Catatan :</i> <i>Dibayarkan per kejadian dgn dilengkapi dengan surat perintah tugas dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan</i>		
F.	Uang Saku Tim Yustisi		
	1. Golongan IV	OK	150.000,-
	2. Golongan III	OK	130.000,-
	3. Golongan II	OK	120.000,-
	4. Golongan I	OK	110.000,-
	5. Non PNS	OK	120.000,-
	<i>Catatan :</i> <i>Dibayarkan per kejadian dgn dilengkapi dengan surat perintah tugas dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan</i>		
G.	Uang Saku Tim Trantibum Kabupaten Karangasem		
	1. Golongan IV	OK	150.000,-
	2. Golongan III	OK	130.000,-
	3. Golongan II	OK	120.000,-
	4. Golongan I	OK	110.000,-
	5. Non PNS	OK	120.000,-
	<i>Catatan :</i> <i>Dibayarkan per kejadian dgn dilengkapi dengan surat perintah tugas dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan</i>		
H.	Uang Saku Tim Saber Pungli		
	1. Golongan IV/dipersamakan	OK	150.000,-
	2. Golongan III/dipersamakan	OK	130.000,-
	3. Golongan II/dipersamakan	OK	120.000,-
	4. Golongan I/dipersamakan	OK	110.000,-
	5. Non PNS	OK	120.000,-

 BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI